



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 93, 2020

ADMINISTRASI. Setnas ASEAN. Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA
TENGARA (*THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan kepemimpinan dan peran aktif di forum internasional, khususnya dalam kerangka kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*);
- b. bahwa berdasarkan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Charter of the Association of Southeast Asian Nations*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dibentuk Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*);
- c. bahwa Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *the Association of Southeast Asian*

Nations–Indonesia perlu diatur sesuai dengan perkembangan hukum dan kelembagaan;

- d. bahwa Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) perlu diperkuat dengan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tiga pilar Masyarakat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) guna kepentingan masyarakat Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (*THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) yang selanjutnya disingkat ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam yang memiliki tujuan dan prinsip bersama sebagaimana tertuang di dalam Piagam ASEAN.
2. Sekretariat Nasional ASEAN yang selanjutnya disebut Setnas ASEAN, adalah sekretariat yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) sebagai implementasi dari pengesahan Indonesia terhadap Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu yang berkaitan dengan ASEAN.
3. Masyarakat ASEAN adalah suatu masyarakat yang berlandaskan pada Visi ASEAN untuk menciptakan masyarakat yang terintegrasi, damai, dan stabil dengan kesejahteraan bersama yang dibangun melalui aspirasi dan komitmen terhadap Piagam ASEAN.
4. Pilar Masyarakat ASEAN adalah pondasi Masyarakat ASEAN yang terdiri dari unsur Politik Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.
5. Masyarakat Politik Keamanan ASEAN adalah suatu masyarakat yang bersatu, inklusif, dan tangguh yang hidup dalam lingkungan yang nyaman, harmonis, dan aman, dengan mengedepankan nilai toleransi dan sikap moderat, serta menjunjung tinggi prinsip dasar, nilai, dan norma bersama ASEAN untuk membangun perdamaian, keamanan, dan stabilitas global.
6. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah suatu masyarakat yang terintegrasi dan kohesif, kompetitif,

inovatif, dan dinamis, dengan peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral, serta suatu masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat, terintegrasi dengan ekonomi global, serta menjunjung tinggi prinsip dasar, nilai, dan norma bersama ASEAN.

7. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN adalah masyarakat yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi rakyat secara inklusif, berkelanjutan, kokoh, dinamis, serta menjunjung tinggi prinsip dasar, nilai, dan norma bersama ASEAN.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Setnas ASEAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Setnas ASEAN dipimpin oleh Kepala Setnas ASEAN yang selanjutnya disebut Kepala.

Pasal 3

Setnas ASEAN mempunyai tugas mengoordinasikan urusan ASEAN di tingkat nasional dan memfasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan nasional di forum ASEAN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Setnas ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pumpanan pada tingkat nasional;
- b. penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;
- c. pengoordinasian pelaksanaan keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
- d. pengoordinasian dan pemberian dukungan dalam persiapan nasional untuk pertemuan ASEAN;

- e. pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan
- f. pemberian kontribusi pada pembentukan Masyarakat ASEAN.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan Setnas ASEAN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. pelaksana harian; dan
- c. anggota.

Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 7

Pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 8

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibagi dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
 - a. Masyarakat Politik Keamanan ASEAN;
 - b. Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan
 - c. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya perwakilan kementerian, lembaga, dan Kepolisian